



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 111/Pdt.P/2024/PN Jpa

Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Priyati, bertempat tinggal di Rajekwesi, RT.002/RW.006, Kelurahan Rajekwesi, Kecamatan Mayong sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 26 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 28 November 2024 dalam Register Nomor 111/Pdt.P/2024/PN Jpa, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama ENI lahir di Magetan tanggal 23 Februari 1984, yang beralamat di Kelurahan Tiban Lama RT 002 RW 009 Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3320046302840002;
2. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 12865/D/1998 tertanggal 16 September 1998 tertulis Pemohon bernama PRIYATI dilahirkan di Magetan tanggal 23 Februari 1985 anak ke satu perempuan dari pasangan suami isteri sah Pardi dan Painah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magetan;
3. Bahwa pada Ijazah SLTP/Sederajat Pemohon No. 04 DI 1068482 tertanggal 24 Juni 2002 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Pemohon tertulis/tercatat bernama PRIYATI;
4. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara sah dengan Suami Pemohon (Muhammad Sukari) pada hari Senin tanggal 27 Agustus

Halaman 1 dari 18 Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur sesuai Kutipan Akta Nikah No.340/52/VIII/2013 tertanggal 27 Agustus 2013 yang mana nama Pemohon pada Buku Nikah bernama PRIYATI;

5. Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon No. 3320042009130008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara dimana didalam Kartu Keluarga (KK) tersebut tertulis nama Pemohon PRIYATI;

6. Bahwa Pemohon pada Tahun 2021 bekerja ke luar negeri menggunakan agen yang mana biodata Pemohon diganti yang semula bernama PRIYATI lahir di Magetan, 23 Februari 1985 beralamat di Desa Rajekwesi RT 002 RW 006 Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara diubah menjadi ENI lahir di Magetan 23 Februari 1984 yang beralamat di Kelurahan Tiban Lama RT 002 RW 009 Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau dan Pemohon hanya mengikuti kebijakan dari agen;

7. Bahwa pada Paspor Pemohon No. C7918569 yang dikeluarkan tanggal 22 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, Kota Batam, Kepulauan Riau dimana didalam Paspor tersebut Pemohon tertulis/tercatat nama ENI lahir di Magetan tanggal 23 Februari 1984;

8. Bahwa Pemohon sudah berupaya meminta Surat Keterangan Desa Rajekwesi, Kecamatan Mayong No. 045.2/094/XI/2024 yang menjelaskan bahwa Pemohon atas nama ENI lahir di Magetan 23 Februari 1984 dan PRIYATI lahir di Magetan 23 Februari 1985 merupakan satu orang yang sama dan ingin merubah biodata pemohon menjadi semula;

9. Bahwa pemohon sering terkendala masalah administrasi yang mana dokumen satu dengan yang lainnya berbeda, sehingga pemohon ingin mengganti biodata seperti semula ;

10. Bahwa oleh karena dokumen-dokumen penting Pemohon yaitu Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), Buku Nikah dan Ijazah SLTP/Sederajat yang mana nama Pemohon adalah Priyati lahir di Magetan 23 Februari

Halaman 2 dari 18 Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 beralamat di Desa Rajekwesi RT 002 RW 006 Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, selanjutnya Pemohon bermaksud mengganti data pribadi pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Paspor Pemohon yang semula tertulis/tercatat Pemohon bernama ENI lahir di Magetan, 23 Februari 1984 yang beralamat di Kelurahan Tiban Lama RT 002 RW 009 Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau diubah menjadi biodata semula menjadi tercatat PRIYATI lahir Magetan, 23 Februari 1985 beralamat di Desa Rajekwesi RT 002 RW 006 Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara akan tetapi pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara dan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, Kota Batam, Kepulauan Riau meminta penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri Jepara;

11. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan biodata dari Pengadilan Negeri Jepara sehingga bisa dijadikan alas hukum dan agar tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari, serta penetapan ini dapat juga digunakan oleh Pemohon untuk melakukan perbaikan maupun menjadikan lampiran dalam administrasi yang perlu dilakukan;

12. Bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, selanjutnya mohon untuk dikabulkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jepara berkenan untuk memeriksa permohonan pemohon selanjutnya hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan menetapkan permohonan ini membuat penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk keseluruhan;
2. Memohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara untuk menghapus data pemohon atas nama Eni yang beralamat di Kelurahan Tiban Lama RT 002 RW 009 Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau.

Halaman 3 dari 18 Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/PN Jpa



3. Mengizinkan kepada Pemohon untuk mengubah/mengganti biodata seperti semula ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara sebagai berikut:

- Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3320046302840002 atas nama Eni di lahir di Magetan, 23 Februari 1984 yang beralamat di Kelurahan Tiban Lama RT 002 RW 009 Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau menjadi Priyati lahir Magetan, 23 Februari 1985 beralamat di Desa Rajekwesi RT 002 RW 006 Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara.
- Kartu Keluarga (KK) No 3320042009130008 semula beralamat di Kelurahan Tiban Lama RT 002 RW 009 Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau menjadi beralamat di Desa Rajekwesi RT 002 RW 006 Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Atau Mohon putusan/ penetapan yang benar dan adil (Ex aequo et bono).

Menimbang bahwa dalam persidangan, Pemohon telah membacakan surat permohonannya tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tulisan berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3320046302840002 atas nama Pemohon (Priyati), yang selanjutnya disebut bukti tulisan P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 340/52/VIII/2013 atas nama Muhammad Sukari Bin Suhardi dan Priyati Binti Pardi lahir di Magetan tanggal 23 Februari 1985, yang selanjutnya disebut sebagai bukti tulisan P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3320042009130008 di dalamnya terdapat Identitas Pemohon yang lahir di Magetan tanggal 23 Februari 1985 dan merupakan anak dari pasangan suami istri Pardi dan Painah, yang selanjutnya disebut bukti tulisan P-3;

Halaman 4 dari 18 Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hasil cetak foto layar Data Kependudukan Pemohon dan Suami Pemohon, yang selanjutnya disebut bukti tulisan P-4;
5. Fotokopi Paspor Nomor C7918569 berlaku dari 22 November 2021 hingga 22 November 2026 atas nama Pemohon (Eni) lahir di Magetan tanggal 23 Februari 1984, yang selanjutnya disebut sebagai bukti tulisan P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan dari Pemerintah Kabupaten Jepara, Kecamatan Mayong, Petinggi Rajekwesi Nomor 045.2/094/XI/2024 perihal persyaratan perubahan nama di Pengadilan untuk mengembalikan nama semula data nama Eni dan data nama Priyati adalah data nama satu orang yang sama, yang selanjutnya disebut sebagai bukti tulisan P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12865/D/1998 diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Magetan tanggal 16 September 1998 atas nama Priyati lahir di Magetan tanggal 23 Februari 1985 yang merupakan anak dari pasangan suami istri Pardi dan Painah, selanjutnya disebut sebagai bukti tulisan P-7;
8. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Nomor 04DI1068482 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur Nomor 423.7/502/108.03/2002 tanggal 8 April 2002 atas nama Priyati lahir di Magetan tanggal 23 Februari 1985 anak dari Pardi, selanjutnya disebut sebagai bukti tulisan P-8;

Menimbang bahwa karena seluruh alat bukti tulisan yang diajukan oleh Pemohon ke persidangan telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) oleh Pemohon sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.03/2021 Tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum Dan Ciri Khusus Pada Meterai Tempel, Kode Unik Dan Keterangan Tertentu Pada Meterai Elektronik, Meterai Dalam Bentuk Lain, Dan Penentuan Keabsahan Meterai, Serta Pemeteraian Kemudian, seluruh alat bukti tulisan dari Pemohon tersebut dapat diterima oleh Hakim;

Menimbang karena Pemohon telah menunjukkan dokumen aslinya di dalam persidangan, Hakim dapat mencocokkan fotokopi dari bukti tulisan P-1

Halaman 5 dari 18 Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai dengan P-8 tersebut dengan tulisan atau dokumen aslinya, kecuali bukti tulisan P-1 yang merupakan fotokopi dari fotokopi atau tidak ada aslinya serta tidak diberi materai (nazegelen) dan bukti tulisan P-4 yang merupakan hasil cetak layar;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti tulisan dari Pemohon telah diperiksa di persidangan dan telah dibubuhi materai yang cukup maka bukti tulisan tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tulisan tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai alat bukti:

1. Saksi Ringgal Agus Prabowo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Kakak Ipar dari saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan untuk menerangkan permohonan biodata Pemohon yang tidak sesuai antara KTP yang baru dengan KTP yang lama, KTP yang baru atas nama Eni;
- Bahwa Pemohon pernah merantau dan bekerja di Batam;
- Bahwa dokumen yang terdapat identitas yang salah adalah yang terbit di Batam;
- Bahwa kesalahan yang terdapat pada KTP Pemohon yang baru adalah nama Eni yang seharusnya tertulis Priyati dan tahun kelahiran 1984 yang seharusnya tertulis tahun 1985;
- Bahwa Pemohon lahir di Magetan, Jawa Timur
- Bahwa kesalahan dokumen identitas Pemohon disebabkan oleh agen yang mengurus administrasi Pemohon sewaktu menjadi TKI untuk bekerja di Malaysia dan Singapura;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi Suryono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Kakak Ipar dari saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan untuk menerangkan permohonan biodata Pemohon yang tidak sesuai antara KTP yang baru dengan KTP yang lama, KTP yang baru atas nama Eni;
- Bahwa Pemohon pernah merantau dan bekerja di Batam;
- Bahwa dokumen yang terdapat identitas yang salah adalah yang terbit di Batam;
- Bahwa kesalahan yang terdapat pada KTP Pemohon yang baru adalah nama Eni yang seharusnya tertulis Priyati dan tahun kelahiran 1984 yang seharusnya tertulis tahun 1985;
- Bahwa Pemohon lahir di Magetan, Jawa Timur
- Bahwa kesalahan dokumen identitas Pemohon disebabkan oleh agen yang mengurus administrasi Pemohon sewaktu menjadi TKI untuk bekerja di Malaysia dan Singapura;
- Bahwa berdasarkan cerita saksi, dokumen identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana Kabupaten Jepara telah ditahan dan dihilangkan oleh agen yang mengurus administrasi Pemohon sewaktu menjadi TKI untuk bekerja di Malaysia dan Singapura;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama Pemohon menjadi TKI di Malaysia dan Singapura;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa lama, Pemohon tinggal dan menetap di Batam;
- Bahwa Pemohon kembali dari Batam dan tiba di Jepara sekitar bulan Februari tahun 2024;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan dan mohon Penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 7 dari 18 Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/PN Jpa



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Hakim agar identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang semula bernama Eni yang lahir di Magetan, 23 Februari 1984 yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana Kota Batam agar diubah dan disesuaikan dengan identitas pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) terdahulu atas nama Priyati lahir Magetan, 23 Februari 1985 yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana Kabupaten Jepara;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum halaman 43 angka 6 juga disebutkan bahwa "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan";

Menimbang bahwa kini perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan Undang-Undang;

Menimbang bahwa karena domisili dari Pemohon dalam permohonannya di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jepara, sebagaimana identitas Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk (bukti P-1) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara dan Surat Keterangan Perihal Persyaratan Perubahan Nama Di Pengadilan Untuk Mengembalikan Nama Semula Data Nama Eni dan Data Nama Priyati Adalah Data Nama Satu Orang Yang Sama Keterangan Nomor 045.2/094/XI/2024 yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Jepara, Kecamatan Mayong, Petinggi Rajekwesi (bukti P-6);

Halaman 8 dari 18 Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/PN Jpa



Menimbang bahwa berdasarkan bukti tulisan diatas oleh Pemohon, Hakim berpendapat permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Jepara adalah sah dan beralasan hukum. Karena Desa Rajekwesi, RT.002/RW.006, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara merupakan tempat tinggal Pemohon dan masih termasuk ke dalam yurisdiksi atau wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Jepara, Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Jepara secara relatif berwenang untuk memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa setelah Hakim menentukan jika Pengadilan Negeri Jepara adalah pengadilan negeri yang berwenang secara relatif untuk mengadili permohonan *a quo*, Hakim selanjutnya akan memeriksa apakah permohonan Pemohon termasuk ke dalam yurisdiksi *volunteer* yang berarti bahwa perkara ini tidak mengandung sengketa dengan pihak lain yang diputus dengan produk akhir berupa suatu penetapan, atau apakah permohonan Pemohon tersebut termasuk ke dalam yurisdiksi *kontentiosa* yang berarti bahwa perkara ini mengandung suatu sengketa dengan pihak lain yang harus diputus dengan produk akhir berupa putusan yang mensyaratkan agar pihak lainnya juga ditarik sebagai pihak yang bersengketa dalam bentuk gugatan;

Menimbang untuk dapat menjawab isu hukum tersebut, Hakim akan menggunakan kaidah hukum dalam norma hukum sebagai berikut:

1. berdasarkan norma Angka 4 Huruf A Angka Romawi II Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, yang selanjutnya disebut sebagai Buku II Mahkamah Agung dalam penetapan ini, perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi *volunteer* dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, hakim akan memberikan suatu penetapan;
2. berdasarkan norma Angka 6 Huruf A Angka Romawi II Buku II Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk

Halaman 9 dari 18 Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengabulkan suatu permohonan apabila hal itu ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

3. berdasarkan ketentuan Nomor 1 Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sidang Di Luar Gedung Pengadilan, yang selanjutnya disebut SE Dirjen 3/2020, mengatur bahwa sidang di luar gedung pengadilan dilaksanakan khususnya bagi perkara-perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana seperti permohonan ganti nama, permohonan ijin nikah, permohonan pengangkatan anak, permohonan akta kelahiran terlambat, ataupun permohonan perbaikan kesalahan dalam akta kelahiran;

Menimbang bahwa yang menjadi ciri khas permohonan atau *volunteer* adalah:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata-mata (*of one party only*);
2. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada pengadilan negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain;
3. Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte*;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon tersebut berkaitan dengan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Adimistrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Adminduk;

Menimbang bahwa berdasarkan konsideran Undang-Undang Adminduk menyatakan bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Halaman 10 dari 18 Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang berdasarkan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Adminduk menyebutkan bahwa “setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan dokumen”;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak berkaitan dengan kedudukan hukum dan status pribadi ataupun yang berkenaan dengan sengketa atas hak milik atas sesuatu yang mengharuskan untuk melibatkan pihak lain agar ditarik menjadi pihak, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan untuk mengubah identitas Pemohon pada KTP yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana Kota Batam merupakan perkara permohonan yang dapat diperiksa secara *volunteer* dengan produk akhir berupa penetapan, yang tidak memerlukan penarikan pihak lain sebagai pihak yang berperkara dalam perkara tersebut sebagai termohon;

Menimbang bahwa permohonan yang memohon untuk merubah identitas pada KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana Kota Batam dan Paspor Nomor C7918569 yang diterbitkan tanggal 22 November 2021 oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, Kota Batam, Kepulauan Riau milik Pemohon agar diubah dan disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) terdahulu yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana Kabupaten Jepara, Hakim berpendapat akan mempertimbang satu persatu dimulai dari perubahan identitas pada KTP (Kartu Tanda Penduduk);

Menimbang bahwa perubahan identitas pada KTP tidak diatur dengan Undang-Undang Adminduk tidak diatur secara tegas. Pada Pasal 70 Undang-Undang Adminduk hanya menyebutkan bahwa:

- (1)Pembetulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2)Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek KTP.
- (3)Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi Pelaksana.



Menimbang bahwa baik dalam ketentuan pasal dan penjelasan Undang-Undang Adminduk tidak menyebutkan secara tegas jika perubahan nama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon harus berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa terdapat kekosongan hukum (*rechtsvacuum*), sehingga Hakim berpendapat dalam rangka penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain sesuai dengan Undang-Undang Adminduk, maka perubahan identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana Kota Batam adalah sah dan beralasan hukum sehingga akan dipertimbangkan dan diputuskan bersamaan dengan penetapan perubahan identitas Pemohon pada Paspor;

Menimbang setelah mempertimbangkan permohonan Pemohon untuk merubah identitas pada KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana Kota Batam, Hakim akan melanjutkan pertimbangan permohonan perubahan identitas Pemohon pada Paspor Nomor C7918569 yang diterbitkan tanggal 22 November 2021 oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, Kota Batam, Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian disebutkan bahwa, "Paspor biasa diterbitkan untuk warga negara Indonesia", sedangkan dalam ayat (2) menyebutkan bahwa, "Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa:

Paspor biasa terdiri atas:

- a. Paspor biasa elektronik; dan
- b. Paspor biasa nonelektronik";

Halaman 12 dari 18 Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/PN Jpa



Kemudian dalam ayat (2) disebutkan bahwa: “Paspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa, “Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:

- a. kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
- b. kartu keluarga;
- c. akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;
- d. surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan
- f. paspor lama bagi yang telah memiliki paspor”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, menyatakan bahwa:

1.-----

Dalam hal terjadi perubahan data identitas diri pemegang Paspor biasa yang meliputi nama, tempat tanggal lahir atau jenis kelamin, pemohon dapat mengajukan penggantian Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi;



2.-----

Prosedur perubahan data Paspor Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 melalui tahapan :

- a. Pengajuan permohonan penggantian paspor;
- b. Penelaahan pejabat imigrasi;
- c. Persetujuan Kepala Kantor atau Pejabat Imigrasi;
- d. Persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi; dan;
- e. Penerbitan paspor;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, menyatakan bahwa Penerbitan Paspor biasa dilakukan melalui mekanisme yang terdiri atas:

- a. Pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan;
- b. Pembayaran biaya Paspor;
- c. Pengambilan foto dan sidik jari;
- d. Wawancara;
- e. Verifikasi; dan;
- f. Adjudikasi;

Menimbang, bahwa didalam peraturan keimigrasian dan peraturan pelaksanaannya, tidak diatur secara tegas, tentang kewenangan pengadilan, terkait dengan perbaikan data yang ada pada paspor yang mengalami kesalahan penulisan identitas diri pemegang Paspor;

Menimbang, bahwa walaupun demikian, untuk hal-hal tertentu yang bersifat administrasi, perlu keterlibatan pengadilan untuk memberikan kepastian hukum, tentang sesuatu hal, sehingga dapat terselesaikan permasalahan hukum didalam masyarakat selama hal tersebut, tidak bertentangan dengan Undang-Undang, tetapi cukup beralasan menurut hukum, serta tidak ada orang lain/pihak lain yang keberatan, atau dirugikan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah untuk merubah identitas Pemohon pada KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana Kota Batam dan Paspor Nomor C7918569 yang

Halaman 14 dari 18 Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan tanggal 22 November 2021 oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, Kota Batam, Kepulauan Riau yang semula bernama Eni di lahir di Magetan, 23 Februari 1984 diubah menjadi Priyati lahir Magetan, 23 Februari 1985, untuk menyamakan dengan identitas Pemohon yang sah berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) terdahulu yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana Kabupaten Jepara, menurut ketentuan administrasi kependudukan sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Adminduk, sehingga menurut Hakim permohonan Pemohon adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan layak dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan perubahan dan penyesuaian identitas pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana Kota Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Adminduk dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan menyebutkan bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah NKRI;

Menimbang bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 3320046302840002 atas nama Priyati pada bukti tulisan P-1 diterbitkan oleh Instansi Pelaksana Kabupaten Jepara tidak sesuai dengan identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana Kota Batam dan dikuatkan oleh keterangan saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, ketidaksesuaian tersebut diakibatkan kesalahan agen yang mengurus administrasi Pemohon sewaktu menjadi TKI untuk bekerja di Malaysia dan Singapura serta menanahan dan turut menghilangkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diterbitkan Instansi Pelaksana Kabupaten Jepara, sehingga karena kesalahan tersebut, nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut yang seharusnya

Halaman 15 dari 18 Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertulis Priyati lahir di Magetan tanggal 23 Februari 1985 menjadi Eni lahir di Magetan tanggal 23 Februari 1984;

Menimbang, bahwa kesalahan redaksional identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana Kota Batam menimbulkan ketidaksesuaian terhadap dokumen Pemohon lainnya, termasuk pada Paspor Nomor C7918569 yang diterbitkan tanggal 22 November 2021 oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, Kota Batam, Kepulauan Riau milik Pemohon, sehingga petitum Pemohon nomor 2 (dua) dan nomor 3 (tiga) adalah sah dan beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya perubahan identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana Kota Batam agar diubah dan disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana Kabupaten Jepara, maka dengan demikian dapat juga dijadikan dasar hak oleh Pemohon untuk mengubah Paspor Nomor C7918569 yang berlaku dari 22 November 2021 hingga 22 November 2026 atas nama Eni lahir di Magetan tanggal 23 Februari 1984 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, Kota Batam, Kepulauan Riau yang semula bernama Eni di lahir di Magetan, 23 Februari 1984 diubah menjadi Priyati lahir Magetan, 23 Februari 1985;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, merupakan *volunteer* yang benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte*, sehingga segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan *a quo* haruslah dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum Pemohon nomor 4 (empat) dikabulkan;

Menimbang karena petitum nomor 2 (dua), petitum nomor 3 (tiga) dan petitum nomor 4 (empat) permohonan Pemohon dikabulkan, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dengan tambahan perubahan redaksional atas petitum yang telah dikabulkan tersebut. Sehingga sebagaimana dimaksud dalam petitum angka 1 dari permohonan Pemohon dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Adimistrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perubahan identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana Kota Batam atas nama Eni di lahir di Magetan, 23 Februari 1984 diubah menjadi Priyati lahir Magetan, 23 Februari 1985;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jepara untuk merubah KTP Pemohon atas nama Eni di lahir di Magetan, 23 Februari 1984 menjadi Priyati lahir di Magetan, 23 Februari 1985;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat penetapan ini diucapkan sejumlah Rp133.000,- (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Demikian penetapan ini telah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 oleh Muhammad Yusup Sembiring, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Jepara. Putusan tersebut juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi Jimmy Andreas Low, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara dan kemudian telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 17 dari 18 Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/PN Jpa



Jimmy Andreas Low, S.H.

Muhammad Yusup Sembiring, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Proses	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp3.000,00;
enggandaan Berkas	:	
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP	:	
5.....S	:	Rp20.000,00;
umpah	:	
6.....M	:	Rp10.000,00;
aterai.....	:	
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp133.000,00;</u>

(seratus tiga puluh tiga ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)